

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada. Tentunya penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya penelitian yang membahas tentang penerimaan pajak atas UMKM di KPP X sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013”. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan untuk penelitian ini diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1.	Annisa Gama Widjaya (2011)	Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I	- analisis deskriptif, -uji <i>kolmogorov smirnov</i> , -uji hipotesis - <i>Paired sampel T-test</i>	-dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak – independen yaitu Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT	Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai realisasi penerimaan pajak pada periode sebelum dan sesudah reformasi.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
2.	Irma Nurmayanti (2012)	Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Tunggal dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasik Malaya (2011)	- <i>t-test statistik parametris dan uji regresi sederhana dengan skala pengukuran rasio</i>	-independen yaitu Penerimaan PPh sebelum tarif tunggal (tarif progresif), Penerimaan PPh sesudah tarif tunggal (tarif tunggal) -dependen yaitu pajak penghasilan terutang	Terdapat perbedaan secara signifikan pada penerimaan pajak penghasilan antara sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal
3.	Herman dkk (2013)	Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)	- <i>Deskriptif Analisis</i> - <i>pengumpulan literatur-literatur dari mempelajari buku, peraturan perundang-undangan perpajakan dan Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta artikel-artikel serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti</i>	-independen (Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Proses Bisnis) -dependen (Potensi dan Kontribusi Pajak dari UMKM)	Peranan UMKM cukup besar dalam menciptakan PDB di Indonesia

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat dijelaskan bahwasannya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan perbedaan yang dilakukan peneliti sekarang adalah terletak pada objek penelitian, metode penelitian, dan periode pengamatan. Pada penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM dan prediksi penggunaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi wajib pajak UMKM, sedangkan untuk penelitian ini melakukan penelitian terkait penerimaan dan eskensifikasi pajak UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Devinisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2009:

1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapetasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa devinisi pajak yaitu iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tanpa

mendapat kontrapretasi langsung yang digunakan untuk pengeluaran umum bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Mas'udi (2014), sepanjang sejarah telah berlaku dua konsep pajak sekaligus dua konsep negara yang dikonstruksikannya. Pertama, pajak sebagai upeti (persembahan) dari rakyat untuk penguasa. Kedua, pajak sebagai kontraprestasi (imbal jasa) dengan penguasa. Pajak sebagai upeti adalah pajak yang dibayarkan sebagai bukti ketundukan rakyat kepada sang penguasa.

Menurut Mas'udi (2014), pada era pajak sebagai upeti ini otomatis belum dikenal istilah "korupsi" sebagai konsep penyalahgunaan uang pajak oleh penguasa. Sebab, semua kebijakan penguasa, terutama terkait penggunaan uang pajak, adalah sah dan benar adanya. Jika uang pajak digunakan seluruhnya atau sebagian besar untuk kepentingan penguasa, itu hak mereka. Muhammad Rasulullah pun menegaskan: Tidak bakal masuk surga para pemungut dan pemakan uang pajak-upeti; *La yadkhl al-jannah shahibu maksin* (HR Ahmad).

Adapun dalil yang mengancam apabila pajak tidak dipungut dengan benar di antaranya bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya :

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti:

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَوُفِعَ بِنِ تَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya :

“Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata; “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata: ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka”[HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930].

Menurut Mas’udi (2014), adapun konsep pajak sebagai kontra-prestasi (imbal jasa atau jizyah) mulai muncul setelah rakyat pembayar pajak menyadari bahwa raja bukanlah dewa yang boleh memperlakukan rakyat semaunya. Boleh saja raja memungut pajak, tetapi tidak boleh lagi secara cuma-cuma. Sejak saat itulah makna pajak bergeser dari upeti untuk penguasa jadi imbal jasa (jizyah) antara rakyat pembayar pajak dan penguasa. Oleh karena itu pajak boleh dipungut, tetapi harus diimbangi dengan pelayanan dari negara kepada rakyat pembayarannya. konsep ini lebih maju dan terasa lebih adil dibandingkan konsep pertama, pajak sebagai upeti. Namun, bagaimanapun, di sana masih ada cacat bawaan yang dapat memperlebar kesenjangan antara rakyat kuat (pembayar pajak besar) di satu pihak dan rakyat lemah yang hanya bisa membayar pajak kecil atau bahkan tidak mampu sama sekali.

Dalam Islam telah dijelaskan masalah pajak itu sendiri, sebagaimana firman Allah pada QS. At-taubah: 41 sebagaimana berikut:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya :

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masih ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. [QS At-Taubah: 41].

Hal tersebut juga dipertegas pada firman Allah pada Al-Baqarah: 195, sebagaimana berikut ini :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. [QS Al-Baqarah: 195].

Selain itu juga pada firman Allah pada QS. An. Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. [QS An-Nisa : 29].

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Sedangkan pajak adalah

salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya :

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”

Berdasarkan hal ini, maka berbagai hadits maupun ayat yang mencela para pemungut pajak dan mengaitkannya dengan siksa yang berat, kesemuanya dibawa kepada makna pajak yang diberlakukan secara tidak wajar dan zhalim, yang diambil dan dialokasikan tanpa hak dan tanpa adanya pengarahan. Hal ini berarti pegawai yang dipekerjakan untuk memungut pajak dipergunakan oleh para raja dan penguasa serta pengikutnya untuk memenuhi kepentingan dan syahwat mereka dengan mengorbankan kaum fakir dan rakyat yang tertindas (Farkus, 2014).

2.2.2 Jenis Pajak

Penggolongan jenis pajak menurut Resmi (2009: 7) adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau

pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terjadi pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan), banyaknya anak, tanggungan, dan lainnya yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Pajak objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban

membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungut, dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.”

Didalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya (Bohari, 2004 *dalam* Walisongo, 2014: 14). Pada masa Rasulullah SAW., besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid (Karim, 2002 *dalam* Walisongo, 2014: 14).

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS. At-Taubah: 29).

Menurut Ra'ana (1990), dalam Walisongo (2014: 15), Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang jizyah sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.

Adapun jizyah terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyah bentuk ini tidak dapat diubah meskipun pada hari kemudian.
- b. Jizyah yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan. Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah saw. Jika seseorang tidak dapat membayar jizyah, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat

dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya di terik matahari, mengguyurnya dengan minyak.

Pendapatan dari jizyah disetor kepada kas Negara.

2. Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman (Mannan, 1993 *dalam* Walisongo, 2014: 15).

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah saw., membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj (Muhammad, 2002 *dalam* Walisongo 2014: 16).

Adapun dasar kharaj ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:

﴿۷۲﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاحُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya:

“Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik”. (QS. Al-Mukminun: 72)

Cara memungut kharaj terbagi menjadi dua macam: (Muhammad, 1993 *dalam* Walisongo: 16).

- a. Kharaj menurut perbandingan (muqasimah) adalah kharaj perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
- b. Kharaj tetap (wazifah) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.

Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim (Ra'ana, 1990 *dalam* Walisongo 2014: 16). Tarif kharaj itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut lagi (Wilson, 1988 *dalam* Walisongo 2014: 16).

3. Usyr

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Usyr dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham (Hosen, 1991 *dalam* Walisongo, 2014: 17). Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5% (Muhammad, 2002 *dalam* Walisongo 2014: 17).

Usyr ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut asyir dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun (Karim, 2002 *dalam* Walisongo, 2014: 17).

2.2.3 Pelaksanaan Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah, yang dimaksud Ekstensifikasi Wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sedangkan yang dimaksud Ektensifikasi menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 angka 8 adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari kedua pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Ekstensifikasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Surat Edaran Nomor SE-51/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Cara Ekstensifikasi yaitu:

1. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawas dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama.

2. Berdasarkan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawas dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama membuat Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE) dan/atau Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI);
3. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak.:
 - a. Sebelum melaksanakan ekstensifikasi, petugas ekstensifikasi:
 - 1). Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain Pemerintah Daerah, perhimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung; dan
 - 2). Melakukan sosialisasi atau penyuluha perpajakan.
 - b. Pada saat pelaksanaan ekstensifikasi:
 - 1). Petugas Ekstensifikasi mendatangi lokasi Wajib Pajak dan Menunjukkan Surat Tugas;
 - 2). Petugas Ekstensifikasi mengelompokkan Wajib Pajak dalam kategori sesuai dengan kondisi yang ditemui, yaitu :
 - a). kode kategori 1, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan serta melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
 - b). kode kategori 2, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang :

- i. bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.
 - ii. tidak bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan, atau
 - iii. tidak dapat ditemui di lokasi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.
- c). kode kategori 3, untuk Wajib Pajak dan/atau Lokasi Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan.
- 3). Terhadap Wajib Pajak kode kategori 1, petugas ekstensifikasi :
- a). memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan kepada Wajib Pajak untuk diisi, ditandatangani, dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
 - b). melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
- 4). Terhadap Wajib Pajak kode kategori 2, petugas ekstensifikasi:
- a). Menyampaikan Surat Imbauan;
 - b). melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.

- 5). Terhadap Wajib Pajak kode kategori 3, petugas ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi:
- c. Dalam hal ditemukan Wajib Pajak yang belum tercantum dalam DPE dan berdasarkan pengamatan memenuhi syarat untuk dilakukan ekstensifikasi, Wajib Pajak dimaksud terlebih dahulu harus dicantumkan dalam DSE.
 - d. Pencantuman Wajib Pajak dalam DSE sebagaimana huruf c dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan DSE dengan melanjutkan nomor urut Wajib Pajak dari DSE sebelumnya.
4. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, petugas ekstensifikasi:
- a. melakukan koordinasi dengan pihak Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berupa:
 - 1). Menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif;
 - 2). Memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominal Kelompok I); dan
 - b. melaksanakan sosialisasi atau penyuluh perpajakan; dan
 - c. meneliti daftar nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.

5. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petugas ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPESI.

2.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Mardiasmo (2009: 23) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberian Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini didasari dengan:

Maksud diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;

- b. Mengedukasikan masyarakat untuk tertib administrasi;
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan.

Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah;

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan;

Adapun yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha meliputi usaha dagang, industri dan jasa, seperti misalnya toko/kios/loskelontong pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).

Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan PP Nomor 46 Tahun 2013.

- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar usaha.

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

1. Orang Pribadi.
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda dan area kaki lima, dan sejenisnya.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omset) melebihi Rp. 4.800.000.000.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh pasal 4 ayat (2), bersifat Final. Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh Final, tidak wajib PPh pasal 25.

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut :

Kode akun pajak : 411128

Kode jenis setoran : 420

Penghasilan yang dibayar berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

Menurut Fawaz (2014), berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan. Adapun jika penguasa memerintahkan rakyatnya dengan suatu kemaksiatan maka rakyat (kaum muslimin) dilarang keras oleh Allah dan Rasul untuk mentaatinya. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya.

Di dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya kewajiban taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf (baik) saja.” (HR. Bukhari no.6830, dan Muslim III/1469 no.1840).

Apabila penguasa memaksa atau menggunakan kekuatannya untuk memungut pajak dari kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh melakukan perlawanan atau pemberontakan demi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dan jika harta mereka diambil penguasa secara paksa sebagai pajak, maka berlaku bagi mereka hukum orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram dan tidak dianggap sebagai dosa (Fawaz, 2014). Di dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah berwasiat kepada umatnya:

يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ
 قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِبْنِ إِسْرَافِيلَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ
 ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

Artinya :


“Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan tuntunanku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia.” Maka aku (Hudzaifah) bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?” Beliau bersabda: “Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah dengar dan taat kepadanya.” (HR. Muslim III/1475 no.1847 dari Hudzaifah Ibnul Yaman radliyallahu’anh).

2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka Pemikiran merupakan gambaran dalam proses penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka sebagai

acuan untuk melakukan penelitian, berikut disajikan Kerangka Pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada skema-skema berikut:

Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa bulan Juli merupakan periode pengamatan yang dijadikan sebagai patokan karena pada bulan tersebut merupakan awal diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013. Setelah mengetahui dan menentukan periode pengamatan untuk penelitian ini maka dilanjutkan dengan analisis data sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan yaitu untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Berikut gambar 2.1:



Gambar 2.1 Periode Pengamatan



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

Dari skema di atas dapat dilihat beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan pada penelitian ini. Pada gambar 2.2 dapat dilihat bahwa untuk mengetahui ekstensifikasi pajak UMKM yaitu dengan membandingkan data penerimaan pajak dengan data wajib pajak UMKM yang berupa NPWM. Selanjutnya membandingkan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif menggunakan metode wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut nantinya akan diperoleh hasil sekaligus jawaban dari rumusan masalah yaitu tingkat penerimaan pajak dan ekstensifikasi pajak UMKM di KPP Pratama Malang selatan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.